



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PARUNG MULYA KECAMATAN CIAMPEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PARUNG MULYA KECAMATAN CIAMPEL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dan Desa Anggadita Kecamatan Klari;
- b. batas sebelah Timur : Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dan Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Tamanmekar Kecamatan Pangkalan; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur dan Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel adalah sebagai berikut:

- a. Batas Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel dengan Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur:
 1. Dimulai dari TK 32.15.03.2003-03.2019-04.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 25,524''$ LS dan $107^{\circ} 18' 21,960''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Sirnabaya dan Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel; dan
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Kali Cisubah hingga bertemu simpul batas antara Desa Telukjambe dan Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2019-04.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 13,711''$ LS dan $107^{\circ} 19' 4,904''$ BT.

- b. Batas Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel dengan Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.03.2001-04.2003-05.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 28,655''$ LS dan $107^{\circ} 19' 22,541''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel dan Desa Anggadita Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.03.2001-04.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 25,762''$ LS dan $107^{\circ} 19' 13,130''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Telukjambe dan Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2019-04.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 13,711''$ LS dan $107^{\circ} 19' 4,904''$ BT.
- c. Batas Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel dengan Desa Anggadita Kecamatan Klari:
1. Dimulai dari TK 32.15.04.2003-04.2004-05.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 44,386''$ LS dan $107^{\circ} 19' 38,753''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Parungmulya dan Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Anggadita Kecamatan Klari; dan
 2. Selanjutnya ke barat daya mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel dan Desa Anggadita Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.03.2001-04.2003-05.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 28,655''$ LS dan $107^{\circ} 19' 22,541''$ BT.
- d. Batas Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel dengan Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel:
1. Dimulai dari TK 32.15.04.2003-04.2004-05.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 44,386''$ LS dan $107^{\circ} 19' 38,753''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Parungmulya dan Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Anggadita Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi Sungai Citarum hingga bertemu tepi Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 45,008''$ LS dan $107^{\circ} 19' 39,192''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 52,538''$ LS dan $107^{\circ} 19' 37,048''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu Jembatan Kim Baru yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 5,388''$ LS dan $107^{\circ} 19' 32,284''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat mengikuti Jembatan Kim hingga bertemu Jembatan Kim Baru yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 5,396''$ LS dan $107^{\circ} 19' 31,400''$ BT;

6. Selanjutnya ke arah barat melintasi kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 13,717''$ LS dan $107^{\circ} 19' 35,133''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti tembok Pabrik Farika Karawang hingga bertemu tembok Farika Karawang yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-006 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 33,920''$ LS dan $107^{\circ} 19' 22,552''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Batu yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-007 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 6,663''$ LS dan $107^{\circ} 19' 9,322''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Batu hingga bertemu Jalan Batu yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-008 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 45,356''$ LS dan $107^{\circ} 19' 1,248''$ BT; dan
 10. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu simpul batas antara Desa Parungmulya, Desa Kutamekar, dan Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 53,522''$ LS dan $107^{\circ} 18' 45,164''$ BT.
- e. Batas Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel dengan Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel:
1. Dimulai dari TK 32.15.04.2003-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 53,522''$ LS dan $107^{\circ} 18' 45,164''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Parungmulya, Desa Kutamekar, dan Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 55,139''$ LS dan $107^{\circ} 18' 40,657''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti tegalan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 2,912''$ LS dan $107^{\circ} 18' 30,917''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 2,374''$ LS dan $107^{\circ} 18' 29,667''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti tegalan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 2,115''$ LS dan $107^{\circ} 18' 23,531''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 21,765''$ LS dan $107^{\circ} 18' 36,219''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu tepi jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2005-006 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 36,918''$ LS dan $107^{\circ} 18' 27,741''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi hutan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2005-007 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 45,280''$ LS dan $107^{\circ} 18' 23,498''$ BT;

9. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2005-008 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 13,615''$ LS dan $107^{\circ} 18' 0,278''$ BT; dan
 10. Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu simpul batas antara Desa Tamanmekar Kecamatan Pangkalan dengan Desa Parungmulya dan Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel yang terletak pada TK 32.15.02.2002-04.2003-04.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 13,619''$ LS dan $107^{\circ} 17' 59,713''$ BT.
- f. Batas Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel dengan Desa Tamanmekar Kecamatan Pangkalan:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2002-03.2005-04.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 40,761''$ LS dan $107^{\circ} 16' 35,117''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Tamanmekar Kecamatan Pangkalan, Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur dan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel; dan
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Kali Cisubah hingga bertemu simpul batas antara Desa Tamanmekar Kecamatan Pangkalan dengan Desa Parungmulya dan Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel yang terletak pada TK 32.15.02.2002-04.2003-04.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 25' 13,619''$ LS dan $107^{\circ} 17' 59,713''$ BT.
- g. Batas Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel dengan Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.03.2003-03.2005-04.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 32,456''$ LS dan $107^{\circ} 17' 12,708''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Sirnabaya dan Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel; dan
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Kali Cisubah hingga bertemu simpul batas antara Desa Tamanmekar Kecamatan Pangkalan, Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur dan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel yang terletak pada TK 32.15.02.2002-03.2005-04.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 40,761''$ LS dan $107^{\circ} 16' 35,117''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 5 April 2023



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR 83 .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 83 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PARUNGMULYA KECAMATAN CIAMPEL

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PARUNGMULYA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.04.2003	PARUNGMULYA	TK 32.15.03.2001-03.2019-04.2003-000	107° 19' 4,904" BT	6° 21' 13,711" LS	756433,4079	9297110,11
		TK 32.15.03.2001-04.2003-001	107° 19' 13,130" BT	6° 21' 25,762" LS	756684,6671	9296738,64
		TK 32.15.03.2001-04.2003-05.2016-000	107° 19' 22,541" BT	6° 21' 28,655" LS	756973,5926	9296648,41
		TK 32.15.04.2003-04.2004-05.2016-000	107° 19' 38,753" BT	6° 21' 44,386" LS	757469,8726	9296162,74
		TK 32.15.04.2003-04.2004-001	107° 19' 39,192" BT	6° 21' 45,008" LS	757483,2966	9296143,56
		TK 32.15.04.2003-04.2004-002	107° 19' 37,048" BT	6° 21' 52,538" LS	757416,329	9295912,45
		TK 32.15.04.2003-04.2004-003	107° 19' 32,284" BT	6° 22' 5,388" LS	757268,0681	9295518,23
		TK 32.15.04.2003-04.2004-004	107° 19' 31,400" BT	6° 22' 5,396" LS	757240,9119	9295518,1
		TK 32.15.04.2003-04.2004-005	107° 19' 35,133" BT	6° 22' 13,717" LS	757354,5258	9295261,85
		TK 32.15.04.2003-04.2004-006	107° 19' 22,552" BT	6° 22' 33,920" LS	756964,9262	9294642,72
		TK 32.15.04.2003-04.2004-007	107° 19' 9,322" BT	6° 23' 6,663" LS	756553,6304	9293638,32
		TK 32.15.04.2003-04.2004-008	107° 19' 1,248" BT	6° 23' 45,356" LS	756300,0718	9292450,35
		TK 32.15.04.2003-04.2004-04.2005-000	107° 18' 45,164" BT	6° 23' 53,522" LS	755804,4436	9292201,64
		TK 32.15.04.2003-04.2005-001	107° 18' 40,657" BT	6° 23' 55,139" LS	755665,6609	9292152,55
		TK 32.15.04.2003-04.2005-002	107° 18' 30,917" BT	6° 24' 2,912" LS	755365,1556	9291915,03
		TK 32.15.04.2003-04.2005-003	107° 18' 29,667" BT	6° 24' 2,374" LS	755326,8093	9291931,73

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.04.2003	PARUNG MULYA	TK 32.15.04.2003-04.2005-004	107° 18' 23,531" BT	6° 24' 2,115" LS	755138,1928	9291940,56
		TK 32.15.04.2003-04.2005-005	107° 18' 36,219" BT	6° 24' 21,765" LS	755525,5437	9291334,93
		TK 32.15.04.2003-04.2005-006	107° 18' 27,741" BT	6° 24' 36,918" LS	755262,8118	9290870,45
		TK 32.15.04.2003-04.2005-007	107° 18' 23,498" BT	6° 24' 45,280" LS	755131,2223	9290614,05
		TK 32.15.04.2003-04.2005-008	107° 18' 0,278" BT	6° 25' 13,615" LS	754413,4976	9289746,5
		TK 32.15.02.2002-04.2003-04.2005-000	107° 17' 59,713" BT	6° 25' 13,619" LS	754396,1163	9289746,47
		TK 32.15.02.2002-03.2005-04.2003-000	107° 16' 35,117" BT	6° 24' 40,761" LS	751800,0281	9290767,82
		TK 32.15.03.2003-03.2005-04.2003-000	107° 17' 12,708" BT	6° 23' 32,456" LS	752964,9771	9292861,74
		TK 32.15.03.2003-04.2003-004	107° 18' 18,937" BT	6° 21' 31,213" LS	755017,712	9296578,55
		TK 32.15.03.2003-04.2003-003	107° 18' 20,586" BT	6° 21' 29,037" LS	755068,705	9296645,21
		TK 32.15.03.2003-04.2003-002	107° 18' 21,637" BT	6° 21' 27,133" LS	755101,275	9296703,59
		TK 32.15.03.2003-04.2003-001	107° 18' 21,816" BT	6° 21' 26,388" LS	755106,8938	9296726,44
		TK 32.15.03.2003-03.2019-04.2003-000	107° 18' 21,960" BT	6° 21' 25,524" LS	755111,4395	9296752,97



BUPATI KARAWANG,

CENLICA NURRACHADIANA

